



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 85/UN7.F4/HK/XII/2024**

TENTANG

PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEPERAWATAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN LOMBA POSTER
NURSING FESTIVAL TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran sesuai dengan minat dan bakat, perlu mengirimkan delegasi mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Kegiatan *Lomba Poster Nursing Festival* Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengiriman Delegasi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Dalam Kegiatan *Lomba Poster Nursing Festival* Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN *LOMBA POSTER NURSING FESTIVAL* TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Kegiatan *Lomba Poster Nursing Festival* Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia pada tanggal 23 November 2024, dengan personalia mahasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana delegasi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan diberikan setelah mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 11 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 85/UN7.F4/HK/XII/2024
TENTANG :
PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI KEPERAWATAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DALAM KEGIATAN LOMBA POSTER NURSING
FESTIVAL TAHUN 2024

A. PERSONALIA DELEGASI

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Angelicha Fadhillah Pramithasari	22020122120033	S1 Keperawatan
2.	Safira Aliya Cahya Kamila	22020122120023	S1 Keperawatan

B. BIAYA DELEGASI

No.	Keterangan	Satuan	Biaya	Total
1.	Biaya Registrasi (1 Tim)	Tim	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-
2.	Biaya Transportasi SMG – JKT (2 orang)	Orang	Rp 210.000,-	Rp 420.000,-
3.	Biaya Transportasi JKT – MLG (2 orang)	Orang	Rp 220.000,-	Rp 440.000,-
Total				Rp 960.000,-

Semarang, 11 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001